

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak ke 4 di dunia. CIA *World Factbook* mengungkapkan data penduduk Indonesia kelompok umur 0-14 tahun sebesar 27,3% pada tahun 2018, meningkat dari tahun 2010 sebesar 19%. (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>)

Hal ini juga diperkuat dengan adanya data dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada akhir 2018 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mencatat sebanyak 4,5 juta bayi lahir setiap tahun, atau 12.300 kelahiran per harinya, atau 515 kelahiran per jamnya. (<http://www.bkkbn.go.id>)

Definisi anak menurut UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan UU Perkawinan menetapkan batas usia menikah adalah pada usia 16 tahun. Anak merupakan individu yang wajib dijamin hak asasi manusianya, dilindungi dan dipenuhi haknya oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan *press release* di website <https://www.kemenpppa.go.id>, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia juga diberi predikat sebagai negara ramah anak atas keberhasilan 177 kabupaten dan kota di Indonesia yang meraih penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2018 lalu dalam program *World Fit for Children* (Dunia yang Layak bagi Anak) yang diselenggarakan oleh *United Cities and Local Government in Asia Pacific*. Dengan diraihnya penghargaan tersebut, masing-masing kota terpilih diharapkan melakukan percepatan Kota Layak Anak (KLA) dalam bentuk kebijakan, program dan berbagai kegiatan konkrit guna pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menargetkan pada tahun 2030 mendatang telah mampu menyandang Indonesia Layak Anak atau biasa disingkat Idola. Pada bulan Juli tahun 2018, tercatat sebanyak 389 kabupaten/kota telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program Kota Layak Anak. Sedangkan sisanya 125 kabupaten/kota dari 17 provinsi baru akan menyelenggarakannya. Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga merupakan komitmen negara untuk menjamin perlindungan anak sesuai dengan UUD tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) yang menyebut bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta sesuai dengan UU nomor 39 tahun 1999 pasal 52 ayat (2) yang juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Adanya konsep Kota Layak Anak juga dibentuk guna menyelaraskan sistem pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 serta adanya komitmen Indonesia dalam mendukung program *World Fit for Children*, diharapkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia wajib menyelenggarakan Kota Layak Anak. (<https://www.kemenpppa.go.id>)

Namun di sisi lain, data yang dijabarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang fluktuatif berkenaan dengan kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi yang tertera pada web Komisi Perlindungan Anak Indonesia(<http://www.kpai.go.id>), kasus pengaduan yang masuk KPAI tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus pelanggaran hak anak, kemudian pada tahun 2016 mencapai 4.622 kasus untuk kasus serupa. Pada tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menduduki peringkat pertama dengan capaian 1.434 kasus, dimana kasus ini didominasi oleh kasus kekerasan seksual dengan laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan dengan anak perempuan.

Masa kanak-kanak seharusnya ialah masa bermain bersama teman sebaya, menempuh pendidikan dasar serta dipenuhi haknya sebagai anak. Tapi pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam catatan respon kasus tahun 2017 Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan, mayoritas kasus yang masuk dan ditangani oleh Pekerja Sosial sebagai tenaga pendamping lapangan ialah jenis kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak-anak. Terdapat 13 kasus pelecehan hingga pemerkosaan yang melibatkan anak dalam rentang waktu bulan Januari 2017 sampai Mei 2017. Pekerja Sosial memperkirakan masih banyak kasus serupa di Kabupaten Bangkalan, hanya saja pihak korban malu dan takut untuk melapor.

Banyaknya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya merupakan akibat dari masih kurangnya kesadaran bersama mengenai perlindungan terhadap anak. Seringkali pada banyak kasus, korban pemerkosaan cenderung takut akan mendapat stigma negatif oleh masyarakat sekitar yang membuat korban merasa berat untuk dapat beradaptasi kembali di lingkungannya.

Menurut Komisioner Bidang *Trafficking* KPAI Ai Maryati Solihah, kasus ABH menimbulkan stigma di masyarakat. Secara tidak langsung, lanjut dia, hal tersebut menjadi penyumbang kekerasan psikis terhadap anak dan imbas paling parah dari stigmatisasi membuat anak melakukan bunuh diri. Diperlukan penanganan terbaik bagi anak, yaitu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa ada diskriminasi. Partisipasi terbaik dari semua stakeholder dibutuhkan. Hal tersebut bertujuan guna menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal itu sudah dipertegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang (<http://www.kpai.go.id>)

Dengan adanya berbagai kasus pemerkosaan yang melibatkan orang terdekat korban sendiri sebagai pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bangkalan karena masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dimiliki

oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan guna menunjang proses rehabilitasi korban pemerkosaan anak. Oleh karena itu, untuk sementara waktu anak korban pemerkosaan yang mengalami trauma berat dan mendapatkan tekanan dari tetangga yang notabene masih kerabat dengan pelaku diupayakan untuk mendapat rehabilitasi di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang berada di Kota Surabaya dan Kota Malang. Tidak jarang, pendamping anak korban pemerkosaan menerima korban yang mengalami PTSD (*post-traumatic stress disorder*) untuk tinggal sementara di rumah pribadi pendamping selama proses pemulihan dan persidangan berlangsung.

PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma adalah kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis yang pernah dialami. PTSD termasuk kategori gangguan kecemasan yang membuat penderitanya tidak bisa melupakan atau bahkan sebaliknya tidak mau mengingat pengalaman traumatis tersebut, serta berpikir negatif terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Kondisi ini umumnya ditandai dengan mimpi buruk, merasa terisolir, kesal, memiliki perasaan bersalah, sulit berkonsentrasi, serta sulit tidur atau insomnia. (<https://www.alodokter.com/ptsd>)

Adanya lembaga fungsional yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan bersama-sama dengan unsur masyarakat (LSM) yakni Dinas KBP3A (Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang di dalamnya juga dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi medis, medikolegal, psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk anak korban pemerkosaan.

Berdasarkan penuturan pendamping lapangan, para korban yang masih di bawah umur kerap kali mendapat tekanan dari pihak keluarga pelaku yang biasanya masih dalam lingkup keluarga atau tetangga sendiri. Tidak hanya korban, Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak atau yang kerap disebut dengan Sakti Peksos yang bertugas menjadi pendamping lapangan bagi korban dan pelaku yang masih berusia dibawah 17 tahun di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan juga mengaku sering mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama pihak keluarga pelaku. Mulai dari adanya surat kaleng, dibuntuti sampai

rumah hingga ancaman pembunuhan menjadi kendala para Sakti Peksos dalam menjalani tugasnya selain dari segi kurangnya fasilitas shelter atau rumah singgah yang aman bagi korban. Hal ini diperparah dengan adanya “budaya malu” dalam masyarakat Madura yang berkaitan dengan aib keluarga menyebabkan masyarakat cenderung tertutup dan enggan melapor serta memproses pelaku melalui jalur hukum.

Oleh karena itu, peran serta keluarga, masyarakat dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk membantu anak korban pemerkosaan dalam memulihkan rasa traumanya. Adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait, antara lain Polres Bangkalan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, sangat berperan penting bagi pemulihan hingga keberlangsungan masa depan korban di kemudian hari.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai bagaimana peran pendamping dalam memulihkan trauma anak korban pemerkosaan di tengah berbagai kendala yang dihadapi oleh pendamping korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali peran pendamping anak korban pemerkosaan yang ada di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran pendamping dalam memulihkan trauma anak korban pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian kali ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di atas antara lain:

Untuk mendeskripsikan peran pendamping dalam memulihkan trauma anak korban pemerkosaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai rujukan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dan sebagai data dasar bagi perkembangan teori yang berkaitan dengan peran pendamping dalam memulihkan trauma anak korban pemerkosaan.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran pendamping dalam memulihkan trauma anak korban pemerkosaan.